

**TINJAUAN YURIDIS PEMULASARAAN DAN PENGUBURAN  
JENAZAH KASUS SUSPEK, PROBABLE, DAN KONFIRMASI COVID-19**

**ABSTRAK  
OLGA INDAH SUCI**

**183311042023**

Covid-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet. Orang – orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien Covid-19 atau yang merawat pasien Covid-19 dan petugas pemulasaraan jenazah. Untuk itu, bagaimana pengaturan tindak pidana, mekanisme dan sanksi hukum kepada pelaku pemulasaraan dan penguburan jenazah kasus suspek, probable dan konfirmasi Covid-19 yang tidak sesuai dengan prosedur akan dibahas pada penelitian tesis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Hasil dari penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana dan mekanisme pemulasaran dan penguburan jenazah kasus suspek, probable dan konfirmasi Covid-19 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease (covid-19) revisi ke-4. Sanksi hukum pada pelaku pemulasaraan dan penguburan jenazah kasus suspek, probable dan konfirmasi Covid-19 yang tidak sesuai dengan prosedur dalam Pasal 201 UU Kesehatan jo Pasal 63 UU Rumah Sakit mengatur selain dipidana dan denda bagi pengurusnya, korporasi dapat dikenakan denda berupa tiga kali pidana denda untuk orang. Sanksi tambahan berupa sanksi administratif bagi korporasi dapat dikenakan berupa pencabutan izin usaha/badan hukumnya oleh pejabat yang berwenang. Saran dari penulis, pengaturan mengenai tindak pidana pemulasaraan dan penguburan jenazah kasus suspek, probable dan konfirmasi Covid-19 perlu dibuat secara spesifik. Untuk meningkatkan kompetensi petugas pemulasaraan jenazah perlu diadakannya pelatihan yang sesuai dengan standar nasional oleh instansi tempat bekerja dan perlu untuk dibuat sinkronisasi peraturan mengenai sanksi kepada pelaku pemulasaraan dan penguburan jenazah kasus suspek, probable dan konfirmasi Covid-19.

**Kata Kunci:** *Pemulasaran, Kasus Suspek, Probable, Konfirmasi, Covid-19*